

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk seluruh sampel penelitian yang berjumlah 59 orang adalah sebesar Rp 39.910.808,42 per bulan atau Rp 478.929.700,00 per tahun. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp 31.709.708,00 per bulan atau Rp 380.516.500 per tahun.
2. Dari hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh sampel penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat perbedaan sebesar Rp 8.201.100 per bulan atau Rp 98.413.200,00 per tahun.
3. Secara keseluruhan sampel penelitian, Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi wajib pajak, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini wajib pajak tidak lagi menghindari kewajiban untuk membayar pajak.
2. Bagi perusahaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan perubahan peraturan perpajakan sehingga dapat menghitung pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti topik-topik lain yang berhubungan dengan pajak penghasilan.